PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Study Kasus pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)

TESIS

SORAYA NURFIZA

NIM. B2092221010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Soraya Nurfiza
NIM	:	B2092221010
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Judul Tesis	:	Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019– 2023)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Pontianak, Juli 2025



Soraya Nurfiza

NIM. B2092221010

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Soraya Nurfiza
NIM	:	B2092221010
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Judul Tesis	:	Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023)

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi Tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Akuntansi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak, Juli 2025



Soraya Nurfiza

NIM. B2092221010

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang mana telah melimpahkan Ilmu dan Hidayahnya sehingga penulisan tesis yang berjudul "Pengaruh *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023) dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung, membimbing, membantu, serta mendoakan selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak**.**
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak, CA, CMA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia dan berkenan membimbing selama proses penulisan tesis ini.
4. Ibu Helisa Noviarty, SE, MM selaku dosen pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu dan berkenan membimbing selama proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fahmi, SE, M.Sc, Ak, Ca selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak H. Rudy Kurniawan, SE, M.Sc, Ak, CA selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

8. Ayah (H. Firmansyah,ST,MT), Ibu (Hj. Januriah), Suami (Briptu Hapizul), Anak dan Keponakan (Kareem Alhusayn Nakhasyraaf dan Kayemil Nawyan Razaska) dan Saudara (Muhammad Iskandar, S. STP. M.AP, Zalfa Nurfiasri, SE, M. Ak, Febrian Nur, Okki Kurniawan) tercinta yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang turut memberikan semangat dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
9. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah kuat dalam mengerjakan tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan hal-hal baik kepada semua pihak yang turut membantu penulis selama menempuh pendidikan Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Pengaruh Proftabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2023)

ini diajukan oleh:

Nama	:	Soraya Nurfiza
NIM	:	B2092221010
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Pelaporan Keuangan dan Pengauditan
Tanggal Ujian	:	24 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA NIP. 197402122000122001	11/07/2025	
Pembimbing II	Helisa Noviarty, SE, MM NIP. 197511182002122001	11/07/2025	
Penguji I	Dr. Muhammad Fahmi, SE, MM, Ak, CA, CPA, CRBC NIP. 196806081999031003	11/07/2025	
Penguji II	H. Rudy Kurniawan, SE, M.Sc, Ak, CA NIP. 196808211997021003	21/07/2025	

Pontianak, 20 Juli 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi
Magister Akuntansi FEB UNTAN

Elok Heniwati, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA
NIP. 197402122000122001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan Farmasi dari tahun 2019 - 2023. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan dihasilkan sampel sebanyak 13 perusahaan dengan jumlah data terakhir adalah 42 data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan SPSS *software* 25. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) *profitablitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. 2) *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. 3) Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. 4) Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Profitabilitas, Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of profitability and leverage on tax avoidance with firm size as the moderating variable. The samples in this research were pharmaceutical companies from 2019 - 2023. This research used the purposive sampling method and produced a sample of 13 companies with the final amount being 42 data. The data analysis used in this research is multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA) with SPSS software 25. Based on the results of the research that has been conducted, it can be concluded that: 1) profitability has no effect on tax avoidance. 2) Leverage affects tax avoidance. 3) Firm size is able to moderate the effect of profitability on tax avoidance. 4) Firm size is able to moderate the effect of leverage on tax avoidance.

Keywords: Profitability, Leverage, Firm Size, Tax Avoida

10. Ayah (H. Firmansyah,ST,MT), Ibu (Hj. Januriah), Suami (Briptu Hapizul), Anak dan Keponakan (Kareem Alhusayn Nakhasyraaf dan Kayemil Nawyan Razaska) dan Saudara (Muhammad Iskandar, S. STP. M.AP, Zalfa Nurfiasri, SE, M. Ak, Febrian Nur, Okki Kurniawan) tercinta yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang turut memberikan semangat dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
11. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah kuat dalam mengerjakan tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan hal-hal baik kepada semua pihak yang turut membantu penulis selama menempuh pendidikan Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

SAMPUL i
ABSTRAK ii
UCAPAN TERIMA KASIH iii
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.2.1 Pernyataan Masalah 11
1.2.2 Pernyataan Masalah 11
1.2.3 Batasan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Kontribusi Penelitian 12
1.4.1 Kontribusi Teoritis 12
1.4.2 Kontribusi Praktis 13
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian 13
Bab II 14
Tinjauan Pustaka 14
2.1 Landasan Teori 14
2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*) 14
2.1.2 *Tax Avoidance* 14
2.1.3 *Profitabilitas* 15
2.1.4 *Leverage* 17
2.1.5 Ukuran Perusahaan 17
2.2 Kajian Empiris 19
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 25
2.3.1 Kerangka Konseptual 25

2.3.2 Hipotesis Penelitian 26
2.3.2.1 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* 26
2.3.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* 27
2.3.2.3 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* 28
2.3.2.4 Ukuran Perusahaan *Memoderasi* Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* 28
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
3.1 Bentuk Penelitian 30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 30
3.3 Metode Pengumpulan Data 30
3.4 Populasi dan Sampel 31
3.5 Variabel Independen 31
3.6 Variabel Dependen 32
3.7 Variabel Moderasi 33
3.8 Teknik Analisis Data 33
3.8.1 Uji Statistik Deskriptif 33
3.8.2 Uji Asumsi Klasik 34
3.8.3 Uji Normalitas 34
3.8.4 Uji Mutikolinearitas 35
3.8.5 Uji Heteroskedastisitas 35
3.8.6 Analisis Regresi Linear Berganda 35
3.8.7 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R-Square) 36
3.8.8 Uji Hipotesis 37
3.8.8.1 Uji t 37
3.8.8.2 Uji f 37
BAB IV 39
HASIL DAN PEMABAHASAN 39
4.1 Hasil Penelitian 39
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 39

4.1.2 Uji Statistik Deskriptif 40
4.1.3 Hasil Uji asumsi Klasik 41
4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas 41
4.1.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 43
4.1.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 45
4.1.4 Teknik Pengujian Hipotesis 48
4.1.4.1 Analisis Regresi Berganda 48
4.1.4.1 Uji Hipotesis 49
4.1.4.1.1 Hasil Uji t (MODEL I) 50
4.1.4.1.2 Hasil Uji f (MODEL I) 51
4.2.4 Anaslis Regresi Moderasi (MRA) 51
4.2.4.1.1 Hasil Uji t (Model II) 54
4.2.4.2.2 Hasil Uji f (Model II) 54
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 55
4.2 Pembahasan 56
4.2.1 Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* 57
4.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* 59
4.2.3 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* 59
4.2.4 Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* 61
BAB V 63
PENUTUP 63
5.1 Kesimpulan 63
5.2 Keterbatasan 64
5.3 Rekomendasi 64
5.4 Implikasi 64
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Empiris 19
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian 39
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 40
Tabel 4.3 Model I One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) 42
Tabel 4.4. Model II One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test (K-S) 42
Tabel 4.5 Model I Hasil Uji Multikolinearitas 44
Tabel 4.6 Model II Hasil Uji Multikolinearitas 44
Tabel 4.7 Model I Hasil Uji Heterokedastisitas 46
Tabel 4.8 Model II Hasil Uji Heterokedastisitas 47
Tabel 4.9 Model I Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 48
Tabel 4.10 Model I Hasil Uji F (Simultan) 51
Tabel 4.11 Model II Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Multiple Regression Analysis (Mra) 52
Tabel 4.12 Model II Hasil Uji F (Simultan) 54
Tabel 4.13 Model I Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square) 55
Tabel 4.14 Model II Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted-R Square) 56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 TARGET DAN REALISASI PAJAK 3
GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

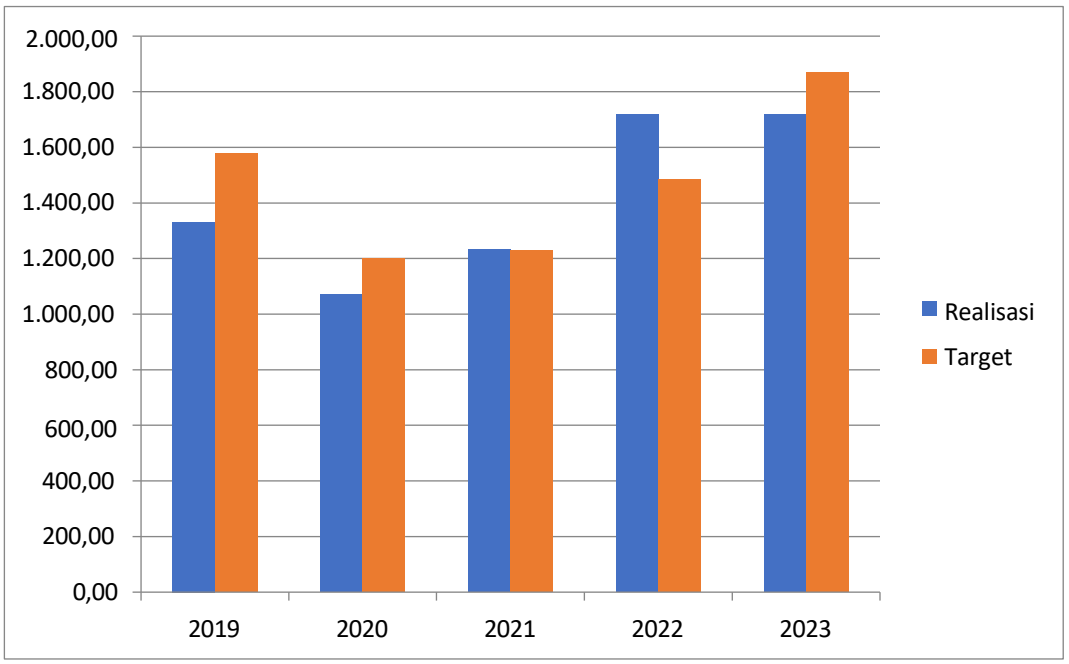
Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan negara, terutama dalam mendukung pembangunan sebagai sumber pendapatan utama negara. Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan pada rakyat tanpa imbalan langsung dari Negara. Pajak ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendanaan sarana kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan membayar pajak sesuai dengan penghasilan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh korporasi. Ketika korporasi meningkatkan pengeluarannya, pemerintah menerima peningkatan pendapatan. Di sisi lain, pajak mempunyai dampak negatif terhadap keuntungan perusahaan. Menurut Pasal 21 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, orang atau badan yang diakui secara hukum dan tidak mendapat dukungan langsung wajib membayar pajak. Ketentuan ini mencakup baik perorangan maupun badan. Melalui pemungutan pajak inilah negara dapat memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan setiap warga negaranya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 No. 28 Tahun 2007, pajak ialah keharusan pembayaran yang perlu dilakukan oleh pribadi ataupun badan, dimana kebermanfaatannya tidak dialami secara instan.

Namun, pemerintah dan perusahaan mempunyai kebijakan berbeda terhadap iuran wajib untuk negara. Kebijakan-kebijakan ini berbeda satu sama lain. Dunia usaha juga memperoleh keuntungan dari pungutan ini, meskipun pemerintah bergantung pada uang pajak untuk membayar program dan layanan yang mereka berikan. Hasilnya, perusahaan mampu membayar tagihannya tepat waktu dan dapat diandalkan. Dalam proses penentuan besarnya pajak yang harus dibayar, perusahaan ikut serta dalam penghindaran pajak. Pemerintah secara agresif menentang penghindaran pajak, sehingga hal ini merupakan fenomena yang tidak biasa dan tidak lazim. Padahal penghindaran pajak sepenuhnya sah. Tersedia sejumlah teknik penetapan harga yang berbeda, semuanya dirancang untuk mengurangi jumlah uang yang harus dibayarkan. Praktik pajak pembayaran mempunyai dampak yang sangat besar terhadap jumlah pajak di Indonesia.

Pajak pada zaman COVID-19 mengalami berbagai perubahan dan tantangan, baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak. Kondisi perpajakan selama masa pandemi COVID-19 (sekitar 2020 – 2021) dimana aktivitas ekonomi yang melambat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak, karena banyak bisnis yang tutup, pendapatan menurun, dan konsumsi masyarakat berkurang. Pengaruh COVID-19 terhadap perpajakan pada perusahaan farmasi cukup unik dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Alih-alih mengalami penurunan seperti sektor pariwisata atau transportasi, perusahaan farmasi justru mengalami lonjakan aktivitas dan permintaan, yang kemudian berdampak pada aspek perpajakannya. Selama Pandemi, permintaan terhadap obat-obatan, vitamin, alat kesehatan, dan vaksin meningkat tajam. Akibatnya, banyak perusahaan farmasi mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba, yang berarti juga berpotensi meningkatkan beban pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan penerimaan pajak. Hasil penerimaan pajak dicatat sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didistribusikan kepada berbagai Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Badan untuk mendanai belanja pemerintahan seperti gaji pegawai, proyek pembangunan, subsidi, pembayaran utang, bantuan sosial, dan lainnya. Sekitar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak, dan 20% dari APBN dialokasikan khusus untuk anggaran pendidikan.

Wajib Pajak adalah individu atau badan hukum, termasuk pemotong dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui sektor pajak, pemerintah menetapkan tariff pajak sesuai Pasal 17 (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Tarif pajak orang pribadi dibagi menjadi empat tingkat: 5%, 15%, 25%, dan 30%. Selain itu, untuk tarif pajak badan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, mengatur penurunan tarif pajak badan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2020, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) adalah sebagai berikut: 22% berlaku pada tahun 2020 dan 2021, dan 20% berlaku mulai tahun 2022 (Fitriya, 2021).



Sumber: https://www.cbncindonesia.com/

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak

Berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia, target penerimaan pajak dalam empat tahun terakhir menghadapi kendala dalam pencapaiannya, terutama akibat pengambilan pajak yang belum optimal dan berbagai masalah lainnya. Berikut rincian target dan realisasi penerimaan pajak selama lima tahun:

1. Tahun 2019: Target sebesar Rp 1.577,6 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp 1.332,1 triliun, setara dengan 84,4% dari target.
2. Tahun 2020: Target pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun, namun realisasi pajak hanya mencapai Rp 1.070,0 triliun, sehingga tidak memenuhi target.
3. Tahun 2021: Target pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun, dengan realisasi penerimaan pajak yang sedikit melebihi target, yaitu Rp 1.231,87 triliun atau 100,19%.
4. Tahun 2022: Penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 1.716,8 triliun, melampaui target yang sebesar Rp 1.485,0 triliun, atau sekitar 115,6% dari target.
5. Tahun 2023: Target pajak ditetapkan sebesar Rp 1.718 triliun, dan realisasinya mencapai Rp 1.869,2 triliun, setara dengan 108,8% dari target.

Salah satu penyebab realisasi yang tidak mencapai target ini dapat disebabkan oleh tindakan tax planning yang dilakukan perusahaan – perusahaan yang berada di Indonesia, salah satu tax planning yang dilakukan adalah dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance.*

Pajak masih menjadi sumber penerimaan utama negara karena sektor lain belum mencapai target yang diharapkan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi, termasuk di Indonesia, adalah praktik penghindaran pajak yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Fenomena ini juga umum terjadi di banyak negara di dunia.

Menurut informasi dari Direktur Perpajakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bapak Suryo Utomo, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian pajak hingga Rp 68,7 triliun setiap tahunnya akibat penghindaran pajak. Temuan ini berasal dari laporan yang dipublikasikan oleh Tax Justice Network. Laporan tersebut mengungkapkan hasil investigasi tentang penghindaran pajak. Negara Indonesia mengalami kerugian pajak senilai US$ 4,86 miliar per tahun, yang setara dengan Rp 68,7 triliun, berdasarkan kurs rupiah sebesar Rp 15.551 per dollar AS (kurs penutupan pasar spot pada 23 Februari).

(Santoso, 2020) memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan terkait penggelapan pajak berpotensi merugikan Indonesia sebesar $4,86 miliar pada tahun 2020. Publikasi Tax Justice Network bertajuk “The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in COVID-19" menjadi sumber data yang mencantumkan hal tersebut. Ayat tersebut menyiratkan bahwa sejumlah pelaku usaha di Indonesia menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mencuci sejumlah $4,78 juta atau setara dengan lebih dari Rp 66,6 triliun dengan kurs saat ini. Di sisi lain, wajib pajak pribadi terpaksa melakukan hal yang sama (senilai Rp1,1 triliun atau setara dengan $78,83 juta). Data ini menunjukkan besarnya dampak penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dan kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah tegas guna menangani isu ini.

Pajak dianggap sebagai beban signifikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, terdapat pertentangan antara upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan kepentingan

perusahaan untuk memaksimalkan laba. Perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajak agar dapat mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas mereka.

Di satu sisi, pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendanai berbagai kebutuhan, sementara di sisi lain, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sering kali mendorong perusahaan untuk mencari cara legal maupun tidak legal, seperti strategi penghindaran pajak, untuk mengurangi beban pajak mereka.

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal di Indonesia yang strategis bagi masyarakat maupun perusahaan. Bagi masyarakat, BEI menyediakan sarana untuk berinvestasi, sementara bagi perusahaan yang sudah go public, BEI menjadi platform untuk mendapatkan tambahan modal melalui penerbitan saham. Saham yang diterbitkan mencerminkan kepemilikan di perusahaan tersebut, dan harga saham menjadi daya tarik utama bagi para investor.

Harga saham di BEI selalu mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya meliputi kinerja keuangan, kebijakan perusahaan, dan strategi bisnis.
2. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, inflasi, dan perubahan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan.

Sektor Farmasi adalah salah satu sektor yang terdaftar di BEI. Sektor ini berperan penting dalam reformasi kesehatan. Perusahaan di industri ini memiliki peran krusial dalam penyediaan produk kesehatan dan obat-obatan. Dengan permintaan yang tinggi di sektor kesehatan, terutama setelah pandemic, sektor farmasi menjadi menarik bagi investor di BEI.

Perusahaan farmasi merupakan entitas bisnis komersial yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan distribusi obat-obatan yang sudah memiliki izin

edar untuk penggunaan medis. Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI saat ini mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan pentingnya sektor ini dalam penyediaan produk kesehatan di Indonesia.

Industri farmasi sangat bergantung pada modal intelektual, yang meliputi pengetahuan, inovasi, dan keterampilan sumber daya manusia yang digunakan dalam pengembangan produk. Industri ini juga dikenal sebagai sektor yang intensif dalam melakukan penelitian dan pengembangan (R&D), serta inovasi yang berkelanjutan. Perbaruan produk dan teknologi berperan penting dalam kelangsungan perusahaan farmasi. Inovasi memungkinkan perusahaan tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Dalam operasionalnya, industri farmasi menyeimbangkan antara penggunaan sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi canggih, yang keduanya merupakan faktor kunci dalam menciptakan produk yang aman, efektif, dan inovatif. Dengan inovasinya, perusahaan farmasi terus menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas hidup melalui obat-obatan dan terapi medis yang lebih baik.

Terdapat beberapa upaya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, salah satunya adalah Kalbe Farma Tbk. (KLBF). Menurut laporan keuangan Kalbe Farma Tbk. pada tanggal 30 Januari 2018 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pajak penghasilan dan juga PPN untuk tahun fiskal 2016 yang menimbulkan tambahan utang pajak sebesar Rp 576.850.595 dan telah melunasi sebesar Rp 222.594.841 pada tahun 2017. Kemudian hal serupa juga terjadi kepada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), yang mana menurut laporan keuangan mereka, pada Mei 2018 perusahaan menerima Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas kekurangan pajak penghasilan dan PPN untuk tahun 2016 sebesar Rp 151.493.000.

Tax Avoidance adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara sah, namun kadang-kadang menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan data dari Tax Justice Network tahun 2021, wajib pajak badan di Indonesia menghindari pajak

sebesar Rp 67,7 triliun, sementara wajib pajak perorangan menghindari pajak sekitar Rp 1,1 triliun. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian pajak sebesar Rp 68,7 triliun (Fatimah, 2021).

Banyak perusahaan multinasional memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan beban pajak yang rendah, yang sering disebut sebagai "*utopia pajak*," untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Ini berbeda dengan wajib pajak pribadi, yang cenderung menyembunyikan aset atau pendapatan mereka di luar negeri, jauh dari jangkauan hukum perpajakan domestik. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan (Fatimah, 2021).

Selain itu, faktor lain yang memicu penghindaran pajak di Indonesia termasuk ketidakjelasan regulasi perpajakan, ketidakmerataan, dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Pajak seharusnya memberikan manfaat dalam bentuk pelayanan publik, namun jika tidak dirasakan oleh wajib pajak, kepercayaan terhadap sistem pajak cenderung menurun. Hal ini diperparah dengan sistem perpajakan yang belum maksimal, termasuk kebijakan pusat dan daerah yang tidak selaras serta adanya kasus korupsi di administrasi perpajakan, yang meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan *Cash Earning Tax Ratio* (CETR), yaitu perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dan laba sebelum pajak. Selain itu, penghindaran pajak juga berkaitan dengan *profitabilitas* perusahaan, karena *profitabilitas* mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator *profitabilitas* untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan aset perusahaan. Selain itu, kegiatan pendanaan melalui *leverage* dan ukuran perusahaan juga memiliki hubungan dengan perilaku penghindaran pajak.

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia sedang menyelidiki dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Kasus ini melibatkan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berbasis di Singapura. Laporan dari Global Witness mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy Tbk mungkin telah memindahkan pendapatan dan laba ke luar negeri

untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia (Tirto.id, diakses 15 November 2020). Penyimpangan semacam ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara dan meningkatkan kebutuhan untuk pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan.

Kinerja keuangan perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari aspek keuangan yang merupakan faktor internal yang dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Terkait dengan aspek internal, perusahaan perlu mempertimbangkan komposisi dana yang diinvestasikan dalam aktiva dan bukan hanya menentukan besar dana yang diinvestasikan. Perusahaan yang memanfaatkan aktiva tetap sebagai bentuk investasinya, proporsi aktiva tetap bersih dibandingkan dengan total aktivanya dapat menentukan kinerja keuangan perusahaan. Struktur modal perusahaan juga dapat menentukan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat ditentukan oleh risiko perusahaan terkait dengan pendanaan eksternal.

Berbagai pihak yang mempunyai memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemegang saham, dan juga pihak internal perusahaan sendiri membutuhkan informasi mengenai kemampuan perusahaan memperoleh laba. Dalam hal ini penilaian kinerja keuangan perusahaan melalui profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba terkait dengan pendapatan dari penjualan, aktiva, dan ekuitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan untuk memperoleh pengembalian dari investasi yang dilakukan.

Analisis keuangan menggunakan berbagai indikator dapat membantu menilai kinerja perusahaan. Dua jenis rasio yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah:

1. Rasio *Likuiditas* digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Rasio ini penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek.
2. Rasio *Profitabilitas* m kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualan, aset, atau ekuitas. Salah satu rasio

profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return on Assets* (ROA)**.** Tingginya ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki, dan dapat berhubungan dengan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi mungkin lebih cenderung untuk mencari cara-cara untuk meminimalkan beban pajak, menggunakan celah dalam peraturan perpajakan.

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, di mana biasanya untuk perusahaan–perusahaan yang sudah dalam skala besar akan cenderung memperoleh laba yang lebih tinggi, hal ini tentunya dipengaruhi juga oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh tingkat penerimaan lebih tinggi. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi besaran pembayaran pajak perusahaan, dan biasanya perusahaan – perusahaan besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar dengan meminimalkan pembayaran pajak mereka atau dengan melakukan penghindaran pajak (Amarangganingrum, 2020).

Profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba ditunjukkan melalui indikator kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan dana selama mengelola kekayaan perusahaan. Nilai ROA akan berdampak pada nilai ETR. ETR digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghindari pembayaran pajak. Jika ROA meningkat, ETR juga akan meningkat karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan tingkat *profitabilitas* yang lebih tinggi dalam perusahaan. Perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi dapat mengurangi pajak mereka, meminimalkan pembayaran (Pahala et al, 2021). Manajemen didorong oleh pemegang saham untuk meningkatkan laba perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin tinggi nilai ROA. Peningkatan laba menyebabkan peningkatan beban pajak perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi pembayaran pajak yang harus dilakukan (Wahyuni & Wahyudi, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA), memiliki pengaruh positif terhadap Praktik Penghindaran Pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pahala et al. (2021), Wahyudi &

Wahyuni (2021), Pangestu & Nasution (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2023) menunjukkan bahwa ROA tidak pengaruh terhadap Tax Avoidance.

Namun, penelitian Prabowo & Sahlan (2021) menunjukkan pandangan yang berbeda, terutama dalam hal ukuran perusahaan. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari penghindaran pajak karena mereka berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Praktik penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan besar.

Saputra et al. (2020) perusahaan sering dikaitkan dengan jumlah utang yang dimiliki. Perusahaan besar dengan utang besar biasanya lebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak agar tidak menarik perhatian pemerintah.

Penggunaan *leverage* masih menjadi elemen lain yang mungkin berdampak pada upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut (Yahaya & Yusuf, 2020), *leverage* adalah kebutuhan suatu perusahaan yang memperoleh modal dari sumber eksternal, yang disebut juga dengan pendapatan dari sumber eksternal. Untuk menghindari pembayaran pajak, penggunaan *leverage* adalah praktik yang umum. Alasan terpentingnya adalah peningkatan rasio *leverage*, yang dicapai dengan meningkatkan utang perusahaan, berpotensi bertindak sebagai mekanisme pertahanan terhadap kerugian dan mungkin mengurangi tingkat keparahan kerugian tersebut. *Debt to Equity Ratio* (DER) dijadikan proksi untuk mengukur *leverage*, karena DER dapat melihat kemampuan modal Perusahaan terhadap total utang yang dimiliki Perusahaan.

Namun, Prabowo & Sahlan (2021) berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat memperlemah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan dan semakin tinggi tingkat leverage, beban bunga akibat utang meningkat, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan sektor ini adalah karena masih sedikit penelitian yang menggunakan perusahaan farmasi sebagai subjek, serta adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang terjadi di industri ini.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh faktor-faktor seperti *profitabilitas* dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dengan judul penelitian: "Pengaruh *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Dengan melihat masih tingginya tingkat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, yang berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak setiap tahunnya, hal ini secara tidak langsung merugikan negara. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten semakin memperkuat urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance?*
3. Apakah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan antara *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan antara Leverage terhadap *Tax Avoidance*?

1.2.3 Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Bursa Efek Indonesia, buku, majalah, website, dan sumber lainnya yang relevan.

Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian dan memastikan data yang digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 – 2023.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 – 2023.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 – 2023.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoris

Penelitian mengenai Pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI diharapkan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat serta menjadi acuan bagi peneliti yang tertarik meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan referensi untuk menganalisis dan memprediksi tingkat penghindaran pajak di perusahaan, khususnya di sektor farmasi, sehingga dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait kepatuhan pajak di masa mendatang.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh *profitabilitas* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan dalam memahami hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Dengan demikian, manajemen dapat lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan, yang tidak hanya membantu dalam mengelola pajak secara lebih efektif, tetapi juga mendeteksi kemungkinan terjadinya kepailitan perusahaan di masa mendatang.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Dalam penelitian ini penulisannya disusun berdasarkan sistematika yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian awal penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan maslah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan gambaran kontekstual penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi mengenai uraian secara singkat tentang landasan teori yang dipergunakan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, kajian empiris, kerangka konseptual serta hepotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi mengenai uraian secara detail tentang bentuk penelitian, tempat dan waktu penelitian, data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pengujian hipotesis penelitian sehingga ditemuka fakta dari pengolahn data penelitian.

BAB V PENUTUP, Pada bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian, implikasi penelitian, dan rekomendasi atau saran.